

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Menurut paham ini sistem demokrasilah yang dianut Negara Indonesia, pemegang kedaulatan tertinggi ada pada rakyat.¹ Sebagai negara demokrasi yang disebutkan diatas, Indonesia tentu harus menjunjung tinggi. Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar penting kehidupan demokrasi.² Terlebih doktrin Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sebagai a *moral, political, legal framework, and as a guideline* sudah diterima secara universal dalam menciptakan kedamaian dunia, kebebasan dari rasa takut dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.³

Hak Asasi Manusia (HAM) ini cukup luas dan mencakup banyak bidang yang harus dicantumkan dalam konstitusi negara sebagai legitimasi bahwa rakyat memiliki hak yang diakui negara dalam proses dinamika kenegaraan. Perlu diingat juga bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi

¹Lutfi Asrori. "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal : Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h. 16

²A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demobasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 66-71

³Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h.

yang sifatnya paling fundamental dalam suatu negara sebagai sumber legitimasi dan landasan otorisasi peraturan perundang undangan lainnya, oleh sebab itu perundang-undangan dibawahnya tidaklah boleh berseberangan dengan Undang-Undang Dasar.⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ketatanegaraan yang sarat akan kepentingan politik, Konstitusi Indonesia juga mengakomodir Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bidang politik pemerintahan. Negara menjamin warganya memiliki hak politik yang sama antara satu individu dengan individu yang lain. Jaminan ini tercantum pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".⁵

Frase pasal tersebut dapat diartikan dengan jelas bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan untuk masuk dalam pemerintahan Negara Indonesia baik melalui Pemilihan Umum (Pemilu), maupun seleksi kepegawaian negara. Hak politik yang tercantum dalam pasal diatas dapat disebut sebagai hak konstitusi warga negara, karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) akan bermutasi menjadi hak konstitusi setelah sah tercantum dalam naskah konstitusi. Selain pasal diatas, ada pula undang-undang yang mengatur mengenai hak politik pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor

⁴Ahmad. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: UII Press, 2020). h. 23

⁵Pasal 28D ayat (3), *Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tepatnya pada bagian kedelapan yang berisikan hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.⁶

Dengan kedua legitimasi diatas, dapat kita simpulkan bahwa hak politik di Indonesia dilindungi oleh perundang-undangan. Merinci mengenai hak politik memilih dan dipilih dalam pemilu. Pasca amandemen UUD Tahun 1945 Tahun 1999-2002, Indonesia telah banyak mengalami perubahan struktur ketatanegaraan yang awalnya menganut sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Mekanisme pergantian presiden dan wakil presiden juga turut berubah yang awalnya dipilih oleh anggota parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan perolehan suara terbanyak, menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.⁷ Namun pencalonan presiden dan wakil presiden untuk maju dalam pemilu memiliki syarat ambang batas yang perlu dipenuhi oleh pasangan calon, hal ini biasa kita sebut dengan *presidential threshold*.

⁶Pasal 43, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁷Jamaludin Ghafur. *Presidential Threshold , Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. (Malang : Setara Prss, 2019), h. 35

Presidential threshold pada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menimbulkan pro-kontra sejak awal penerpan nya di Indonesia. Bahwasanya dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil fakayat melainkan juga para pemimipin pemerintahan dan negara yang bisa dikatakan sebagai presiden. Di Indonesia perlu adanya pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden supaya presiden dan wakil presiden mempunyai legitimasi yang kuat karena dukungan suara yang diperoleh dari rakyat harus lebih dari 50% secara nasional. Bisa dilihat dalam sejarah demokrasi yang mana apabila pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa jadi, apa yang menjadi kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat berbeda dengan konfigurasi rakyat.

Hal ini sudah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 22 e ayat 2 dikatakan bahwa "pemiiihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakii presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".⁸ Didukung dengan dasar filosofis yang tertuang dalam konsideran poin a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiiihan Umum yang dinyatakan "bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memiiih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

⁸Pasal 22 Huruf (e), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian dilanjutkan dengan poin b yaitu "bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".⁹

Dalam konsideran tersebut dapat dipahami bahwa pemilu di kursi DPR dan kursi presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak pada tahun 2024 nanti. Disini muncul persoalan baru mengenai sistem perhitungan dan jumlah suara yang digunakan untuk maju sebagai presiden oleh partai politik di kursi DPR sedangkan pemilu dilakukan serentak.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur tentang berapa batas perolehan suara minimal (atau yang disebut dengan *presidential threshold* yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tertuang dalam pasal 222 yang dirumuskan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.¹⁰

⁹Konsideran poin a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁰Pasal 222, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ditambah lagi dalam persiapan pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 beberapa partai politik kembali mengusungkan terhadap nilai ambang batas (*presidential threshold*) di pemilu 2024 mendatang. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Fathul Bari, meminta agar ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) 20% dapat diturunkan menjadi maksimal 10%.¹¹ Hal ini menyusul usulan agar *presidential threshold* diturunkan supaya lebih banyak calon pemimpin yang terjaring di masa depan. Hal ini juga diamini oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) yakni Nurhasyim yang mengatakan angka yang paling ideal dalam proses pemilihan umum di tahun 2024 ini adalah 10% untuk kursi DPR dan 15% untuk suara nasional, angka tersebut relative ideal dengan tetap membatasi dukungan maksimal yakni sekitar 33% sehingga ditakutkan terjadinya *head to head* dan polarisasi yang sangat tajam.¹²

Ini artinya untuk bisa maju mengusung pasangan calon presiden, dari setiap partai politik harus memenuhi angka presentase tersebut, apabila tidak tercapai maka akan digunakan suara sah nasional pada periode pemilu DPR sebelumnya, yakni hasil pemilu DPR 2019. Hal itu serasa terdapat pembatasan terhadap hak partai politik, karena perolehan suara untuk 10% tidak mungkin dilakukan sebab diadakan serentak. Jadi, secara otomatis

¹¹Marya, "Presidential Threshold Maksimal 20%". Dikutip dari PKS: Presidential Threshold Maksimal 10%. Bisa Munculkan Capres Alternatif I kumparan.com Pada 02 Agustus 2022

¹²Kiswondari, "Lipi Nilai Presidential Treshold Ideal di Angka 10%". Dikutip dari LIPI Nilai Presidential Threshold Ideal di Angka 10% (sindonews.com), Pada 02 Agustus 2022

perolehan suara periode 2019 yang digunakan. Kalau memang seperti itu berarti yang 10% kemungkinan bisa dihapuskan karena sudah tidak bisa dijalankan.

Dengan adanya *presidential threshold* tersebut sedikit banyak sudah menimbulkan perselisihan antar rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan, Karena selain timbul perselisihan, timbul pembatasan hak partai politik, juga terjadi kerancuan hukum. Yang mana hasil perolehan suara pemilu DPR yang sudah digunakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 akan digunakan kembali di tahun 2024, alhasil bisa diperkirakan siapa saja yang bakal maju untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan *presidential threshold* menghilangkan peluang pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen tanpa dukungan partai politik di DPR. Hak perorangan non partai politik atau kelompok non partai politik untuk dipilih dalam Pemilu menjadi hilang. Dalam permasalahan ini penerapan *presidential threshold* pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tampaknya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik yang seharusnya dijunjung dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang sangat krusial di sebuah negara

demokrasi karena dinamika kehidupan demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.¹³

Tidak hanya kesempatan pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen yang hilang dengan penerapan *presidential threshold*, namun hak pencalonan oleh partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR juga hilang. Hal ini dapat melanggar hak politik sebuah kelompok yang tergabung dalam sebuah partai baru. Kebebasan maju untuk dipilih dalam sebuah Pemilu sudah terlanggar dengan adanya *presidential threshold* yang diberlakukan. Mengingat Indonesia menganut sistem presidensial yang mana dalam ciri khas sistem ini tidak ada keterkaitan antara lembaga eksekutif dengan legislatif, karena kedua lembaga ini memiliki legitimasi yang jelas berbeda.¹⁴

Kedua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan, kedudukannya dalam struktur negara bersifat paralel. Dengan struktur lembaga negara yang paralel ini sangat tidak wajar apabila pencalonan presiden dan wakil presiden masih diperlukan dukungan suara dari DPR sebagaimana *presidential threshold* yang diterapkan saat ini. Penerapan *presidential threshold* dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah negara yang menganut sistem

¹³Mariam Budiardjo dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2017). h. 2.3

¹⁴Jamaludin Ghafur. *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2019). h. 108

demokrasi. *presidential threshold* jejas bertentangan dengan hak konstitusi yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (3) bahwa:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".¹⁵

Artinya hak politik setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dengan pasal ini telah dilanggar oleh pembuat undang-undang, dengan penerapan *presidential threshold*. Namun, ada pasal lain yang perlu ditinjau dalam UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 28 J Ayat (2) yang isinya sebagai berikut:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".¹⁶

Pasal ini memang seolah-olah mengikis hak konstitusi pada pasal lainnya dengan menyerahkan pembatasan pada undang-undang, namun apakah pantas dengan kondisi negara saat ini tetap menerapkan *presidential threshold*. Kedua pasal UUD 1945 tersebut jika dipertemukan dengan aturan *presidential threshold* sebagaimana yang berlaku saat ini dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan perdebatan argumen yang cukup pelik antara pro dan kontra.

¹⁵Pasal 28 D ayat (3), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶Pasal 28 J Ayat (2), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Namun, *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sudah berkali-kali digugat di Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu.¹⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVU20018 menjelaskan bahwa pertimbangan hukum *presidential threshold* telah diberikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XI/2017 mengenai Pengujian UU Pemilu. Pertimbangan hukumnya adalah sejak awal diberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden agar terjadi penguatan sistem presidensial.

Paling tidak ada tujuan yang ingin dicapai yaitu kecukupan dukungan suara partai politik calon presiden dan wakil presiden, dan penyederhanaan jumlah partai politik.¹⁸ Para hakim menganggap persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sedangkan dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad, pemilihan umum sudah terjadi, melainkan dahulu bukan namanya pemilu tetapi musyawarah dan mufakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hukum syariah.

Pada saat itu, pemimpin negara tertinggi disebut sebagai *imam* dan *khalifah*. Menurut al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 ; 74/PUU-XV11V2020, h.

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVV2018, h.34-35

kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* kepada orang yang mampu menjalankan tugas pada umat adalah wajib. Dalam buku imam Al-Mawardi mengatakan ada sekelompok orang berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* adalah wajib berdasarkan dengan akal, sedangkan kelompok lain mengatakan pengangkatan *imamah* adalah wajib berdasarkan dengan syariat, bukan berdasarkan akal. Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang-orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia berkehendak atas akalnya sendiri bukan akal orang lain. Sedangkan syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan pada pihak yang berwenang dalam agama.¹⁹ Dalam Al-Qur'an sudah difirmankan oleh Allah :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٣٣

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S Al-Imran, 103)

¹⁹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), h. 1-2.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam *Fiqh* Siyasah yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan. Konten dari *Fiqh* Siyasah Dustriyah yaitu konsepkonsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah iainnya PerundangUndangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang undangan.²⁰

Dalam *Fiqh Siyasah dusturiyah* terdapat teori *tasri'iyah* ataupun Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang membahas persoalan *ahlu aihalli waal 'aqdi* atau disebut sebagai perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pembuat aturan hukum didalam suatu negara seperti UndangUndang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. Sehingga, dalam hal ini dalam kajian *fiqh siyasah* sendiri, terdapat hubungan antara kajian *siyasah dusturiyah* terhadap permasalahan yang tengah peneliti teliti saat ini.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas tentang penentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta bagaimana penentuan ambang batas tersebut dilihat dari prespektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, Penulis memaparkan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul: "**Analisis**

²⁰Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 PerspektifFiqh Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Ilmu Syariah Hukum Poitik & Pemerintahan*, Vol. 1. No. I (Januari-Juni, 2021), h. 67

***Presidential Threshold 20%* Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Hak Asasi Manusia".**

B. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah tersebut, penulis akan membatasi penelitian yang akan menjadi fokus pembahasan. Pembahasan akan penulis fokuskan pada :

1. *Presidential threshold* yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
2. *Fiqh siyasah* terhadap *presidential threshold* yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Rumusan Masalah

Untuk menegaskan arah pembahasan masalah pada penelitian ini, maka penulis menentukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *presidential threshold 20%* dalam dimensi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap *presidential threshold 20%* yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, setidaknya tujuan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis *presidential threshold* 20% yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HÄM).
2. Menganalisis tinjauan *siyasaħ dusturiyah* terhadap *presidential threshold* 20% yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam meneliti lebih lanjut mengenai konsep *presidenstial threshold*.
- b. Penelitian ini menambah literasi pemikiran dan teori dalam berjalannya dinamika demokrasi yang berjalaan saat ini ataupun nanti

2. Manfaat Praktis

Secara praktik setidaknya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pertimbangan bagi semua pihak yang berkecipung dalam bidang ketatanegaraan seperti pembentuk undang-undang, pengamat,

politisi, hakim, maupun akademisi dsb. dalam merumuskan kebijakan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencalonan kepala negara.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengambil pelajaran dan melihat berbagai perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian yang penulis tinjau:

1. Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain.

Penelitian ini ditulis oleh Abdul Ghoffar, beliau adalah salah satu ahli yang tergabung di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hasil penelitian ini termuat dalam Jurnal Konstitusi Nomor 3 Volume 15 yang dipublikasikan pada sebtember 2018.²¹

Beliau menganalisis secara yuridis normatif terhadap problematika *presidential threshold* yang sudah berkali-kali digugat dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) pembuat undang-undang. Tidak hanya itu, Abdul Ghoffar juga mengkomparasikan *presidential threshold* yang ada di Indonesia dengan beberapa negara lain khususnya yang menerapkan sistem

²¹Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain". *Jurnal Konstitusi*, Nomor 3 Volume 15, 2018, h. 143

presidensi'. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *presidential threshold* sebagai topik dan analisis secara normatif.

Namun, perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis cukup mendasar, yaitu berbeda dari segi sudut pandang yang digunakan dalam meneliti. Jurnal ini membahas cukup dalam mengenai *presidential threshold* secara yuridis normatif antara undang-undang dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi. sedangkan penelitian skripsi ini membahas secara normatif *presidential threshold* dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem *Presidential Threshold*.

Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika, seorang akademisi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Hasil penelitiannya ini dipublikasi dalam Jurnal Diversi Jurnal Hukum UNISKA Kediri Volume 5 Nomor 1 pada April 2019.²²

Penelitian beliau merupakan ulasan mengenai potensi pelanggaran hak konstitusional dalam penerapan *presidential threshold*, beliau membahasnya lebih dalam dengan sistem pemilu serentak antara legislatif dengan piipres. Beliau banyak membahas hak konstitusional yang ada

²²Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem *Presidential Threshold*". *Jurnal Diversi Jurnal Hukum UNISKA Kediri* Volume 5 Nomor 1, 2019, h. 78

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan meninjau putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold* dan pemilu serentak.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah Sama-sama membahas Presidential Threshold sebagai topik. Dan perbedaan antara dua penelitian ini cukup mendasar, penelitian jurnal ini meneliti lebih dalam hak konstitusional UUD 1945 dalam penerapan *presidential threshold*, sedangkan penelitian skripsi ini akan meninjau *presidential threshold* dari segi Teori Hak Asasi Manusia (HAM), artinya tidak hanya terbatas pada hak konstitusional saja namun akan diulas *presidential threshold* dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih luas.

3. Analisa hukum ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penelitian ini ditulis dengan kolaborasi beberapa orang yaitu Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, Ni Luh Gede Astariyani, dan I Gede Yusa.

Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penelitian ini dipublikasi melalui Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Volume 06 Nomor 04 Agustus 2018.²³

²³Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, Ni Luh Gede Astariyani, dan I Gede Yusa, "Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 06 Nomor 04 Agustus 2018, h. 90

Penelitian dalam jurnal ini membahas secara *presidential threshold* lebih mendalam dengan menganalisa hukumnya melalui hierarki perundangundangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, lalu mengemukakan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya..

Penelitian jurnal ini mengandung topik dan jenis penelitian yang sama dengan penelitian yang akan ditulis penulis dalam skripsi. Akan tetapi masih ada perbedaan yang mendasar yaitu sudut pandang yang digunakan dalam meneliti. Jika jurnal ini menggunakan menganalisa berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka penulis akan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar.

4. *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.

Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis dengan kolaborasi beberapa akademisi dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal, mereka adalah Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis. Publikasi karya ilmiah ini dilakukan melalui Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal Volume I Nomor I Januari - April 2020.²⁴

²⁴Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis, "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Unimal Volume I Nomor I, 2020, h. 45

Penelitian ini menelaah penerapan *presidential threshold* dalam pemilu 2019 karena diterapkannya sistem pemilu serentak. Penelitian normatif ini menggunakan sudut pandang ketatanegaran, jurnal ini banyak mengemukakan dampak penerapan *presidential threshold* baik positif maupun negatif. Persamaan penelitian tentunya ada pada topik *presidential threshold* yang digunakan dan jenis penelitian normatifnya. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian skripsi ini ada pada perspektif yang digunakan sebagai pisau pembedah analisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang tersusun atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Pembahasan penelitian akan dimulai dari bab pertama yang memuat pendahuluan yang berisikan gambaran umum penelitian yang akan dieksekusi.

Bab pertama ini terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian (mencakup jenis, pendekatan, dan sumber data penelitian), dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab kedua menelaah lebih lanjut dan mendalam yang mengenai hal kepustakaan yang akan menjadi bagian dan memiliki korelasi dengan topik penelitian. Bab ini lebih menekankan pada kerangka konsep dan kerangka teori, serta tinjauan (review) kajian terdahulu yang keterkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya pada bab ketiga, penulis akan menguraikan penerapan *presidential threshold* di Indonesia. Bab ini akan mencakup pengertian, sejarah, dan fungsi *presidential threshold*. Bab ini menitikberatkan pembahasannya pada spesifikasi pembahasan yang akan dianalisis di bab selanjutnya.

Lalu ada bab ke empat yang berupa pembahasan yang memuat berbagai hasil dari studi dan telaah lebih mendalam dari rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan. Bab inilah yang menjadi inti dan isi dari tulisan mengenai penelitian yang dilakukan penulis.

Setelah itu, ada bab kelima sebagai penutup yang menjadi akhir dari pembahasan penelitian ini. Dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan yang menjadi upaya peneliti dalam menyimpulkan berbagai hasil yang didapatkan dari proses penelitian yang telah dilakukan, dan bagian ini juga ada saran yang memuat harapan peneliti yang berangkat dari penelitian yang telah dilakukan.

